



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 677 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETERIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Arwin Ahadi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG       PENETAPAN       LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No	Kecamatan	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Baliho, Umbul-umbul dan Spanduk)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Praya	Semua jalan di Desa/Kelurahan dan Lokasi lain yang tidak termasuk lokasi yang dilarang
2.	Praya Tengah	Semua jalan di Desa/Kelurahan dan Lokasi lain yang tidak termasuk lokasi yang dilarang
3.	Kopang	Semua jalan di Desa dan Lokasi lain yang tidak termasuk lokasi yang dilarang
4.	Janapria	Semua jalan di Desa dan Lokasi lain yang tidak termasuk lokasi yang dilarang
5.	Praya Timur	Semua jalan di Desa dan Lokasi lain yang tidak termasuk lokasi yang dilarang
6.	Pujut	Semua jalan di Desa dan Lokasi lain yang tidak termasuk lokasi yang dilarang
7.	Praya Barat	Semua jalan di Desa dan Lokasi lain yang tidak termasuk lokasi yang dilarang
8.	Praya Barat Daya	Semua jalan di Desa dan Lokasi lain yang tidak termasuk lokasi yang dilarang
9.	Jonggat	Semua jalan di Desa dan Lokasi lain yang tidak termasuk lokasi yang dilarang
10.	Pringgarata	Semua jalan di Desa dan Lokasi lain yang tidak termasuk lokasi yang dilarang
11.	Batukliang	Semua jalan di Desa dan Lokasi lain yang tidak termasuk lokasi yang dilarang
12.	Batukliang Utara	Semua jalan di Desa dan Lokasi lain yang tidak termasuk lokasi yang dilarang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DILARANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

1. Tempat ibadah;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
5. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
7. Taman dan pepohonan;
8. Median jalan yang meliputi:
  - a) Jalan Jend. Sudirman - Praya
  - b) Jalan Gajah Mada - Praya
  - c) Sepanjang jalan By Pass - BIL
  - d) Sepanjang jalan Praya - Batujai
9. Tiang-tiang dan pagar:
  - a) Tiang dan rambu-rambu lalu lintas;
  - b) Tiang reklame;
  - c) Tiang dan/atau gardu listrik;
  - d) Tiang telepon;
  - e) Pagar gedung/bangunan milik pemerintah.

10. Sarana, prasarana dan fasilitas publik milik Pemerintah, diantaranya:
  - a) Alun-alun Tastura;
  - b) Pasar;
  - c) Terminal;
  - d) Halte;
  - e) Jembatan;
  - f) Tempat Pemakaman Umum (TPU).
11. Taman-taman, diantaranya :
  - a) Taman Biao Praya;
  - b) Taman depan Masjid Jami' Praya
12. Badan sungai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Arwin Ahadi